



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah
2. Tempat lahir : Anjir Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Barunai Baru Rt.01 Kecamatan Anjir pasar
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/58 dan 59/X/2019/RES NARKOBA, sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;

Terdakwa Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad
2. Tempat lahir : Anjir Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt.05 Kecamatan Anjir
Pasar Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Dr. H.M. Erham Amin, SH., MH dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Sekretariat Jl. Brigjend H. Hasan Basry Telp/Fax : (0511) 3305066 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH dan terdakwa II MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH dan terdakwa II MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH bersama – sama dengan Terdakwa II MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm) yang selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Berunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada waktu dan tempat diatas, saat saksi IRVAN dan saksi RONGGUR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penindakan terhadap saksi BASRIANSYAH, dimana sebelumnya saksi BASRIANSYAH dilakukan penangkapan perihal kasus Narkotika golongan I Jenis Sabu, selanjutnya pada saat di rumah saksi BASRIANSYAH datang Terdakwa I hendak mengambil charger HP karena terlihat mencurigakan maka para saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0,06 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa I terkait kepemilikan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa I menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik dari terdakwa I sendiri yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa II MUHAIDIN Alias UDIN JAKSA.
- Bahwa pada saat mengetahui barang tersebut didapatkan dari terdakwa II MUHAIDIN Alias UDIN JAKSA berdasarkan keterangan terdakwa I, saksi IRVAN dan saksi RONGGUR LUBIS langsung mendatangi kerumah dari terdakwa II dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa II mengaku menjual sabu tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah dimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dikonsumsi sebagian oleh terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa ia Terdakwa I HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH bersama – sama dengan Terdakwa II MUHAIDIN Als UDIN JAKSA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD (Alm) yang selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Berunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal pada pada waktu dan tempat diatas, saat saksi IRVAN dan saksi RONGGUR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya jual beli narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penindakan terhadap saksi BASRIANSYAH, dimana sebelumnya saksi BASRIANSYAH dilakukan penangkapan perihal kasus Narkotika golongan I Jenis Sabu, selanjutnya pada saat di rumah saksi BASRIANSYAH datang Terdakwa I hendak mengambil charger HP karena terlihat mencurigakan maka para saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0,06 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa I terkait kepemilikan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa I menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik dari terdakwa I sendiri yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa II MUHAIDIN Alias UDIN JAKSA.
- Bahwa pada saat mengetahui barang tersebut didapatkan dari terdakwa II MUHAIDIN Alias UDIN JAKSA berdasarkan keterangan terdakwa I, saksi IRVAN dan saksi RONGGUR LUBIS langsung mendatangi kerumah dari terdakwa II dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa II mengaku menjual sabu tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah dimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dikonsumsi sebagian oleh terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Sekitar jam. 15.00 Wita di Desa Barunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola Saksi, saksi Ronggur Lubis beserta Rekan Anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang Tersangka terkait tindak pidana Narkotika yaitu pada Terdakwa pada persidangan ini ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa II seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa II ia mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang dipanggil BOY didaerah Siring atau pantai jodoh didekat Mesjid Raya Banjarmasin dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sabu yang dibeli Terdakwa I adalah sisa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II konsumsi dengan cara dicampur kedalam minuman stamina merk Kraktingdaeng ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, ia awalnya hanya ingin mengambil charger HP di rumah Saksi Basriansyah Als Encong ;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa I, ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara di campur kedalam air Minum Kraktingdaeng ;
 - Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, awalnya karena Saksi sedang melaksanakan giat oprasi kepolisian dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penjualan Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kec. Anjir Pasar, kemudian Saksi dan Saksi Ronggur Lubis beserta rekan yang lainnya melakukan pengamatan kemudian sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Desa Barunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, Saksi telah mengamankan sdr. Basriansyah Als Encong, selanjutnya datang Terdakwa I yang hendak mengambil charger HP di rumah Saksi Basriansyah Als Encong, kemudian Saksi lakukan pemeriksaan dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya dan berdasar keterangan Terdakwa I sabu tersebut dibeli dari Terdakwa II dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Saksi juga mengamankan Terdakwa II ;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi Basriansyah Als Encong pada saat Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa I dengan rumah Terdakwa II \pm 1 km (satu kilometer) ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Ronggur Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Sekitar jam. 15.00 Wita di Desa Barunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola Saksi, saksi Irvansyah Barus beserta Rekan Anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang Tersangka terkait tindak pidana Narkotika yaitu pada Terdakwa pada persidangan ini ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I 1 (satu) paket narkoba golongan I yang di duga sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa II seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa II ia mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang dipanggil BOY didaerah Siring atau pantai jodoh didekat Masjid Raya Banjarmasin dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sabu yang dibeli Terdakwa I adalah sisa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II konsumsi dengan cara dicampur kedalam minuman stamina merk Kraktingdaeng ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, ia awalnya hanya ingin mengambil carger HP di rumah Saksi Basriansyah Als Encong ;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa I, ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara di campur kedalam air Minum Kraktingdaeng ;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, awalnya karena Saksi sedang melaksanakan giat oprasi kepolisian dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penjualan Narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kec. Anjir Pasar, kemudian Saksi dan Saksi Irvansyah Barus beserta rekan yang lainnya melakukan pengamatan kemudian sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Desa Barunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, Saksi telah mengamankan sdr. Basriansyah Als Encong, selanjutnya datang Terdakwa I yang hendak mengambil carger HP di rumah Saksi Basriansyah Als Encong, kemudian Saksi lakukan pemeriksaan dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya dan berdasar keterangan Terdakwa I sabu tersebut dibeli dari Terdakwa II dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Saksi juga mengamankan Terdakwa II ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Basriansyah Als Encong pada saat Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa I dengan rumah Terdakwa II \pm 1 km (satu kilometer) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Basriansyah Als Encong Bin Abbas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Wita sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa I datang kerumah Saksi didaerah Desa Berunai Baru Rt.001 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola untuk mencarger Handphonenya, kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar entah kemana, lalu sekitar jam 09.30 wita datang dan mengambil Hand Phone yang di carger di rumah Saksi, lalu pergi lagi, dan sekitar jam 14.30 wita Terdakwa I datang lagi dan hendak mengambil carger Hand Phone yang tertinggal di rumah Saksi, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui bahwa sudah ada anggota kepolisian yang datang kerumah Saksi yang melakukan penangkapan kepada diri Saksi, kemudian Terdakwa I di periksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di akui oleh Terdakwa I adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa II di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara di campur kedalam air Minum Kratingdaeng ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa II \pm 1 km (satu kilometer) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa kronologis singkat penangkapan Terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Wita sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa datang kerumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Basriansyah Als Encong didaerah Desa Berunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola untuk mencarger Handphone Terdakwa, kemudian sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa bertanya “adakah?” dan dijawab, “belum ada!!”, lalu sekitar jam 09.30 Terdakwa kerumah Saksi Basriansyah Als Encong untuk mengambil Hand Phone yang Terdakwa carger, lalu sekitar jam 14.30 Terdakwa kembali datang kerumah Terdakwa II dan kembali bertanya “adalah?” dan dijawab “ada, sisa pun ku...!!”, lalu Terdakwa mengatakan ingin membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu dijawab “iya, bawa aja”, setelah itu sabu tersebut di ambil dari dalam kantong celana bagian kanan depan milik Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingat bahwa carger Hand Phone Terdakwa tertinggal dirumah Saksi Basriansyah Als Encong, lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi kerumahnya dan dirumah tersebut sudah ada beberapa orang tamu, lalu ketika Terdakwa masuk kerumah ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa diperiksa dan di temukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Terdakwa sedang bertamu kerumah Saksi Basriansyah Als Encong untuk mengambil carger HP milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II adalah sepupu dari almarhum ibu Terdakwa sedangkan Saksi Basriansyah Als Encong adalah adik kandung dari Bapak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II baru 1(satu) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dengan cara mencampurnya didalam minuman kractingdaeng lalu di minum ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Sekitar jam. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola
- Bahwa awalnya pada malam Minggu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita, Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang di panggil BOY di siring atau pantai jodoh didekat Mesjid Raya di Banjarmasin, kemudian ia menawarkan Terdakwa 2 (dua) box Zenit gundul dengan harga Rp. 940.000,00, selanjutnya pada malam Selasa Terdakwa ke Siring atau Pantai Jodoh didekat Mesjid Raya di Banjarmasin dan kembali bertemu lagi dengan laki-laki yang di panggil BOY dan Terdakwa kembali membeli zenith gundul sebanyak 7 (tujuh) box dengan harga Rp.3.290.0000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) paket kecil sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2019 skj. 09.00 wita, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa dan bertanya “adakah” dan Terdakwa jawab “belum ada”, kemudian sekitar jam 14.30 wita Terdakwa I datang lagi dan menanyakan kembali “adalah ?” kemudian Terdakwa jawab “ada, sisa pun ku..!!” lalu di jawab Terdakwa I berkata “saya gantinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa jawab “iya, bawa aja”, kemudian Terdakwa ambilkan sabu tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I, tak berapa lama siktar jam 15.00 wita datang beberapa orang laki-laki bersama Terdakwa I dan ternyata adalah anggota kepolisian lalu mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Terdkwa dengan Terdakwa I adalah hubungan keluarga yaitu anak dari sepupu ;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas sedang berada dirumah ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari laki-laki yang di panggil BOY baru 1(satu) kali, karena saya baru bertemu dengan laki-laki yang di pang BOY baru 2 (dua) kali bertemu ;
- Bahwa Terdakwa bertemu sdra BOY secara langsung di Siring atau Pantai Jodoh didekat Mesjid Raya di Banjarmasin dan untuk transaksi pembayarannya ada barang langsung bayar ditempat ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari laki-laki yang di panggil BOY sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsinya karena sabu yang Terdakwa jual adalah sisa dari yang Terdakwa pakai atau gunakan dengan cara mencampurnya dengan minuman kraktingdaeng ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwewenang untuk menyimpan memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada malam Selasa Oktober 2019 Terdakwa II bertemu dengan sdr. Boy di Siring atau Pantai Jodoh didekat Mesjid Raya di Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) paket kecil sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Boy ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Wita sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa I datang kerumah Saksi Basriansyah Als Encong di Desa Berunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola untuk mencarger Handphone miliknya, kemudian sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa bertanya “adakah?” dan dijawab, “belum ada!!”, lalu sekitar jam 09.30 Terdakwa kerumah Saksi Basriansyah Als Encong untuk mengambil Hand Phone yang Terdakwa carger, lalu sekitar jam 14.30 Terdakwa kembali datang kerumah Terdakwa II dan kembali bertanya “adakah?” dan dijawab “ada, sisa pun ku...!!”, lalu Terdakwa mengatakan ingin membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu dijawab “iya, bawa aja”, setelah itu Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Basriansyah Als Encong karena charger handphonenya tertinggal, lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa tiba dirumah Saksi Basriansyah Als Encong dan dirumah tersebut sudah ada beberapa orang tamu, lalu ketika Terdakwa I masuk kerumah ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa I diperiksa dan di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I

- Bahwa setelah Terdakwa I diamankan, ia menerangkan bahwa sabu yang ada padanya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II, lalu berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I, segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa II dirumahnya di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Basriansyah Als Encong Bin Abbas dengan rumah Terdakwa II \pm 1 km (satu kilometer) ;
- Bahwa para Terdakwa semula membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dengan cara dicampurkan kedalam minuman Kratingdaeng ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I dari Terdakwa II adalah sisa milik Terdakwa II yang telah ia konsumsi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau mengkonsumsi Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah dan Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah dan Terdakwa II Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa I Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah dan Terdakwa II Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad, diketahui bahwa Terdakwa I telah secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dan Terdakwa II telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada malam Selasa Oktober 2019 Terdakwa II bertemu dengan sdr. Boy di Siring atau Pantai Jodoh didekat Masjid Raya di Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) paket kecil sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Boy. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Wita sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa I datang kerumah Saksi Basriansyah Als Encong di Desa Berunai Baru Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola untuk mencarger Handphone miliknya, kemudian sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, setelah bertemu dengan Terdakwa II,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya “adakah?” dan dijawab, “belum ada!!”, lalu sekitar jam 09.30 Terdakwa kerumah Saksi Basriansyah Als Encong untuk mengambil Hand Phone yang Terdakwa carger, lalu sekitar jam 14.30 Terdakwa kembali datang kerumah Terdakwa II dan kembali bertanya “adakah?” dan dijawab “ada, sisa pun ku..!!”, lalu Terdakwa mengatakan ingin membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu dijawab “iya, bawa aja”, setelah itu Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Saksi Basriansyah Als Encong karena charger handphonenya tertinggal, lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I tiba dirumah Saksi Basriansyah Als Encong dan dirumah tersebut sudah ada beberapa orang tamu, lalu ketika Terdakwa I masuk kerumah ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa I diperiksa dan di temukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram) di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I diamankan, ia menerangkan bahwa sabu yang ada padanya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II, lalu berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I, segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa II dirumahnya di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang berjarang ± 1 km (satu kilometer) dari rumah Saksi Basriansyah Als Encong tempat Terdakwa I ditangkap ; e

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa tujuan mereka membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu yang diperoleh pada diri Terdakwa I ternyata memang adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membeli, menjual atau memiliki narkotika jenis shabu. Tindakan para Terdakwa yang memiliki, menjual dan membeli Narkotika Golongan I (sabu) dan tujuan kepemilikan tersebut adalah agar dapat dikonsumsi, bertentangan dengan tujuan penggunaan Narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 7 UU Narkotika serta bertentangan mengenai pihak yang secara sah dapat terlibat dalam distribusi Narkotika yang secara limitatif juga ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu yaitu terhadap Terdakwa I melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan terhadap Terdakwa II melakukan pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (Lima) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dalam Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena para Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram), oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herry Pratama als Herry Bin Mardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan Terdakwa II Muhaidin als Udin Jaksa Bin Alm Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,06 gram)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Irwan, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.